



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 503/ 0160 /416-115.3/2020**

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tanggal 18 Maret 2020 Nomor: 421/0440/416-101/2020 Perihal: Rekomendasi, yang diterima tanggal 19 Februari 2020;
4. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Sdr. Abd. Hafid Nomor: 03/YPRQ/I/2020 tanggal 21 Januari 2020, yang diterima tanggal 27 Januari 2020.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN :

Kepada	:	Nama Yayasan	:	Yayasan Roudlotul Qur'an Sawo
		Jenis Satuan Pendidikan	:	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta
		Nama Satuan Pendidikan	:	TK ROUDLOTUL QUR'AN
		Lokasi Usaha	:	Dsn. Sawo RT 002 RW 013 Ds. Sawo Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto
		Telp/fax	:	081330664003
		KBLI	:	85132

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
2. Persetujuan izin ini dapat dicabut apabila dalam proses pelaksanaan melakukan pelanggaran berat dan/ atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas;
3. Persetujuan izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh lembaga OSS tanggal 12 Januari 2020 dengan NIB (Nomor Induk Berusaha): 0220007281594;
4. Keputusan ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha tersebut.

Ditetapkan di : M O J O K E R T O
Pada Tanggal : 23 Maret 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**


ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
2. Kepala Satuan PolPP Kabupaten Mojokerto;
3. Camat Kutorejo.